

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk *fraud* yang berarti penyalahgunaan jabatan di sektor publik untuk kepentingan pribadi (Tuanakotta, 2011:226). Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* yang bermakna merusak. Oleh karena sifatnya yang merusak, korupsi dapat dianalogikan sebagai wabah penyakit yang harus diberantas dan dicegah. Korupsi terjadi di semua negara, perbedaannya hanyalah seberapa mewabahnya korupsi tersebut di satu negara dibandingkan negara lainnya. Korupsi juga terjadi di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh survei yang dilakukan *Transparency International* yang menghasilkan *Corruption Perception Index (CPI)* di beberapa negara. CPI adalah nilai atau skor yang mengukur tingkat korupsi suatu negara di sektor publik yang diukur berdasarkan persepsi pengusaha dan pakar. Skor CPI berada pada rentang 0 – 100. Nilai 0 berarti sangat korup dan nilai 100 berarti bebas dari korupsi. Hasil survey *Transparency International* sampai dengan tahun 2017 *Score Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia masih menunjukkan angka 37 yang artinya dengan skala score 0-100 Indonesia berada pada urutan yang buruk. ([www.transparency.org](http://www.transparency.org).)

Komitmen Pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan No.XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN harus dilaksanakan guna tercapai transparansi dan akuntabilitas publik (Pusdiklatwas BPKP,2008). Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan salah satunya dengan melaksanakan audit investigasi. Tujuan audit investigasi yaitu untuk mengumpulkan bukti yang dapat membantu pihak aparat penegak hukum dengan cara mendekati bukti audit menjadi bukti hukum di pengadilan dimana auditor harus mampu memperoleh bukti yang relevan terkait dengan pengungkapan fakta, modus operandi, jenis penyimpangan, penyebab penyimpangan, pihak yang terlibat dan jumlah kerugian yang ditimbulkan (Kayo,2013:23). Fakta-fakta berkaitan dengan kecurangan atau tindak pidana korupsi dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi yang harus diuji dengan bukti-bukti yang diperoleh selama audit investigasi (Pusdiklatwas BPKP,2010). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai auditor investigasi maka auditor dituntut meningkatkan kualitas hasil audit yang ditunjukkan dalam laporan hasil audit investigasi. Kualitas hasil audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya yang ditunjukkan dengan laporan hasil audit yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Indrasti,2011). Sedangkan Septianingtyas dkk (2012) mengemukakan kualitas hasil audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaan

yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku yang terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi dalam laporan audit agar laporan tersebut tidak menyesatkan para pengguna dalam mengambil keputusan. Laporan audit yang berkualitas harus akurat, jelas, lengkap, singkat dan disusun dengan logis, tepat waktu dan objektif (Pusdiklatwas BPKP,2010). Menurut Badjuri kualitas hasil audit berarti pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil audit, dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas hasil audit harus tetap dijaga sehingga dapat mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Namun, saat ini terjadi penurunan terhadap kualitas hasil audit khususnya audit investigasi.

Contoh terkait penurunan kualitas hasil audit investigasi yaitu dalam perkara dugaan korupsi APBD 2004 Kota Cirebon senilai 4,9 milyar yang melibatkan 30 tersangka anggota DPRD Kota Cirebon. BPKP tidak sesuai aturan atau standar dalam menjalankan audit investigasi karena tidak melakukan konfirmasi atau meminta keterangan atas hasil temuan kepada pihak terkait atau *auditee* yang dalam kasus ini konfirmasi terhadap 30 anggota DPRD Kota Cirebon. Sedangkan menurut aturan dalam melakukan audit investigasi harus ada klarifikasi dari pihak yang diaudit, karena audit investigasi memuat 2 (dua) laporan yakni laporan hasil pemeriksaan tim audit dan juga keterangan dari pihak yang di audit. Hal ini yang menunjukkan bahwa ada salah satu unsur standar audit yang tidak terpenuhi maka hasil audit BPKP dinilai tidak valid. (Pikiran Rakyat, 2010)

Fenomena selanjutnya yaitu terjadi pada kasus pembelian lahan Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI. Audit BPK yang menemukan dugaan kerugian negara hingga Rp 191 miliar itu dianggap tak valid. Hasil audit BPK menyimpulkan terdapat penyimpangan prosedur dalam proses transaksi pembelian tanah Sumber Waras sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, faktanya dalam tahap perencanaan dan penganggaran pembelian tanah Sumber Waras telah melalui proses politik yang panjang dan tepat. BPK dianggap keliru dalam membaca data dan informasi. Faktanya, lokasi RS Sumber Waras berada di Jl Kyai Tapa dan sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Argumentasi BPK bahwa lokasi Sumber Waras di Jl. Tomang Utara adalah salah alamat dan terlalu mengada-ada dan BPK juga keliru dalam menghitung kerugian negara dengan membandingkan harga lokasi yang sama dengan NJOP yang berbeda. Hal ini menunjukkan BPK tidak menyajikan laporan hasil pemeriksaan tidak sesuai SPKN dan terdapat penurunan kualitas hasil audit dari BPK.

(DetikNews, 2016)

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas kualitas hasil audit investigasi masih belum memadai. Terlihat masih ada hasil audit investigasi yang dinyatakan tidak valid atau tidak sah. Hal ini mengakibatkan kepercayaan publik atas kualitas hasil audit investigasi mengalami penurunan. Faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi melihat fenomena di atas yaitu kompetensi auditor investigasi. Auditor yang melaksanakan audit investigasi

harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam audit keuangan, audit kinerja, audit investigasi serta audit dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Auditor investigasi dengan keahlian akuntansi dan audit kecurangan akan berperan membantu pihak penyidik dalam pengungkapan penyimpangan keuangan negara baik dari segi kualitas hasil audit maupun waktu pengungkapan kasus korupsi (Kayo,2013:5). Di dalam Standar Umum Nomor 2010 tentang kompetensi auditor, SAIPI (2014) menyebutkan “auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawabnya”. Kompetensi merupakan hal yang mendasar menjadi seorang auditor untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang didukung dengan pengetahuan keterampilan, pengalaman dan pendidikan yang memadai (Indrasti,2011).

Selain faktor kompetensi faktor lain yang mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi yaitu kemahiran profesional atau *due professional care*. Standar Profesi Akuntan Publik (2011) menyebutkan Standar Umum Ketiga yaitu kemahiran profesional berarti auditor adalah profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan *skeptisisme profesional* yaitu sikap auditor berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan

evaluasi terhadap bukti audit. Menurut Arens *et.al* (20012:43) kemahiran profesional mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumen audit, kecukupan bukti audit serta ketepatan laporan audit. Kemahiran profesional merupakan syarat diri yang penting untuk diimplementasikan dalam pekerjaan audit (Badjuri,2012). Dalam melaksanakan audit investigasi kemahiran profesional diperlukan dalam mengumpulkan bukti-bukti dengan penuh kehati-hatian sehingga bukti dapat diterima di pengadilan (Baso,2012).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan *Due Professional Care* Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi (Studi Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
2. Bagaimana *due professional care* auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
3. Bagaimana kualitas hasil audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
5. Seberapa besar pengaruh *due professional care* auditor terhadap kualitas audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan *due professional care* auditor terhadap kualitas audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi auditor investigasi serta *due professional care* auditor investigasi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
2. Untuk mengetahui *due professional care* auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
3. Untuk mengetahui kualitas hasil audit investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *due professional care* auditor terhadap kualitas hasil audit investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan *due professional care* auditor terhadap kualitas hasil audit investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat



#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Dapat memberikan informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ilmu audit investigasi.
2. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah ini.
3. Peneliti dapat memperdalam pengetahuan dari segi teori khususnya mengenai hal-hal yang diperlukan auditor dalam audit investigasi.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah serta dapat mengetahui secara langsung bagaimana kompetensi auditor, bagaimana *due professional care* auditor serta mengetahui bagaimana kualitas hasil audit investigasi. Selain itu, bagi lembaga terkait diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai kompetensi auditor investigasi, *due professional care* auditor dan kualitas hasil audit investigasi.

### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jln. Raya Cibeureum No. 50 Bandung Jawa Barat 40184. Waktu penelitian dimulai bulan Juli sampai dengan selesai.